

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dasar dibuatnya suatu hukum yaitu untuk mengatur perilaku setiap manusia dalam bermasyarakat sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kebutuhan itu bisa juga menyangkut harta bawaan dalam perkawinan, dengan adanya harta bawaan dalam suatu perkawinan akan menimbulkan hubungan hukum antara suami dan istri yang mempunyai hak bersama terhadap harta bawaan tersebut yang dimiliki oleh suami dan istri dalam rumah tangga.

Kepentingan itu bisa juga menyangkut harta benda dalam perkawinan dengan adanya harta bawaan dalam suatu perkawinan akan menimbulkan hubungan antara suami dan istri yang mempunyai hak bersama terhadap harta bawaan tersebut yang dimiliki oleh suami dan istri dalam rumah tangga.

Akibat hukum dalam hubungan kekeluargaan diatur oleh hukum keluarga, sedangkan akibat hukum dalam bidang harta kekayaan diatur oleh hukum benda perkawinan. Akibat perkawinan terhadap harta kekayaan merupakan masalah yang menarik untuk dibahas dan ditinjau secara mendalam, mengingat sebelum dilakukan masing-masing pihak membawa sendiri harta bawaan dan kemudian selama perkawinan para pihak

memperoleh harta perkawinan yang diusahakan secara bersama-sama atau sendiri. Harta bawaan dalam suatu perkawinan merupakan harta bawaan yang diperoleh dari pada saat perkawinan berlangsung atau setelah perkawinan berlangsung.

Bagi kebanyakan orang yang melangsungkan perkawinan, mereka umumnya tidak memikirkan tentang akibat perkawinannya terhadap harta kekayaannya, karena mereka hanya melihat dan lebih menitik beratkan pada hukum keluarganya. Keadaan yang demikian dapat dimengerti, karena orang menikah tidak hanya bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia, tetapi lebih dari itu adalah menjaga agar kehidupan kekeluargaan tetap dapat berlangsung terus, sehingga dibutuhkan adanya harta bawaan dalam perkawinan tersebut.

Perkawinan mempunyai akibat hukum tidak hanya terhadap diri pribadi mereka – mereka melangsungkan perkawinan, hak dan kewajiban yang mengikat pribadi suami istri biasanya hak dan kewajiban inilah yang pertama – tama terpikir kalau kita bicara tentang hak dan kewajiban suami istri tetapi lebih dari itu mempunyai akibat hukum pula terhadap harta suami tersebut. Hubungan hukum kekeluargaan dan hubungan hukum kekayaannya terjalin sedemikian eratnya, sehingga keduanya memang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya Satrio menegaskan bahwa hubungan hukum kekeluargaan menentukan hubungan hukum kekayaannya dan harta perkawinan tidak lain merupakan hukum kekayaan keluarga.¹

Perjanjian perkawinan ini dikenal sebagian masyarakat dengan istilah perjanjian pra nikah. Perjanjian kawin di Indonesia tidak begitu populer, karena mengadakan suatu perjanjian, mengenai antara calon suami dan istri, mungkin dirasakan oleh bangsa Indonesia sebagai tidak/ kurang pantas atau dianggap sebagai rasa kurang percaya dari pihak yang satu terhadap yang lain dan bahkan dapat menyinggung perasaan.

¹ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 5

Pengaturan tentang harta bawaan perkawinan bertujuan untuk melindungi hak suami maupun istri yang ketentuannya diatur di dalam Pasal 29 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disingkat dengan UU No.1/1974) yang mengatakan bahwa :

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan. Setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Perjanjian mulai berlaku antara suami dan istri, pada saat pernikahan ditutup di depan Pegawai Pencatatan Sipil dan mulai berlaku terhadap orang-orang pihak ketiga sejak hari pendaftarannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat dimana pernikahan telah dilangsungkan.²

Jika seorang yang hendak kawin mempunyai benda – benda yang berharga atau mengharapkan akan memperoleh kekayaan, misalnya suatu warisan, maka adakalanya diadakan perjanjian perkawinan. Perjanjian yang demikian ini menurut undang – undang harus diadakan sebelumnya perkawinan dilangsungkan dan harus diletakkan dalam suatu akte notaris.³

²J. Satrio, *Ibid*, hlm. 38.

³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Intermedia, 2001, hlm. 37.

Suatu Perjanjian Perkawinan misalnya, hanya dapat menyingkirkan suatu benda saja (misalnya satu rumah) dari percampuran kekayaan, tetapi dapat juga menyingkirkan segala percampuran. Undang-Undang hanya menyebutkan dua contoh perjanjian yang banyak terpakai, yaitu perjanjian “ percampuran laba rugi (*gemenschap van winst en verlies*) ” dan perjanjian penghasilan (*gemenschap van vruchten en inkomsten*), yaitu :

1. Perjanjian percampuran laba-rugi (*gemenschap van winst en verlies*), bahwa masing – masing pihak tetap akan memiliki benda bawaannya beserta benda-benda yang jatuh padanya dengan percuma selama perkawinan (pemberian atau warisan), sedangkan semua penghasilan dari tenaga atau modal selama perkawinan akan menjadi kekayaan bersama, begitu pula semua kerugian atau biaya – biaya yang telah mereka keluarkan selama perkawinan akan dipikul bersama – sama.
2. Perjanjian percampuran penghasilan (*gemenschap van vruchten en inkomsten*), maksudnya orang mengadakan perjanjian ini supaya si isteri, bahwa hutang-hutang itu (biasanya diperbuat oleh suami), jangan sampai menderita rugi.

Harta bawaan suami dan istri sebelum perkawinan berlangsung apabila diperjanjikan dapat terpisah dan dapat juga persatuan. Tetapi mengenai harta bawaan yang diperoleh setelah perkawinan berlangsung merupakan harta pencarian bersama suami dan istri mempunyai hak bersama dalam menikmati hak atas harta tersebut. Tetapi mengenai harta bawaan masing-masing pihak suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Adanya pemisahan harta kekayaan secara otomatis (demi hukum) antara harta pribadi dan harta bersama, tanpa disertai dengan kewajiban untuk mengadakan pencatatan pada saat perkawinan dilangsungkan (atau sebelumnya) dapat menimbulkan banyak masalah dikemudian hari dalam segi pembuktian asal usul harta atau harta – harta tertentu pada waktu pembagian dan pemecahan, baik karena perceraian maupun kematian (perceraian).

Dalam Pasal 35 dan Pasal 36 UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan diatur mengenai harta benda dalam perkawinan. Harta benda dalam perkawinan terdiri dari harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, yang terhadap harta bersama tersebut, suami atau istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak, sedangkan harta bawaan adalah harta yang dibawa oleh masing – masing suami dan istri sebelum perkawinan dan harta benda yang diperoleh masing – masing sebagai hadiah atau warisan. Harta bawaan ini berada dibawa masing – masing sepanjang suami dan istri tidak menentukan lain.

Ternyata menurut Pasal 35 UU No.1 /1974, harta bersama suami istri, hanyalah meliputi harta – harta yang diperoleh suami istri sepanjang perkawinan saja. Artinya harta yang diperoleh selama tenggang waktu, antara saat peresmian perkawinan, sampai perkawinan tersebut putus, baik terputus karena kematian salah seorang diantara mereka (cerai mati), maupun karena perceraian (cerai hidup). Dengan demikian, harta yang telah dipunyai pada saat (dibawa masuk kedalam) perkawinan terletak di luar harta bersama.⁴

Pengertian “ harta benda ” dalam Pasal 35 UU No. 1/ 1974, bisa menimbulkan salah pengertian, karena harta benda dalam kata sehari – hari menunjuk kepada segi aktiva. Kata

⁴ J. Satrio, *Op.Cit.*, hlm. 189.

“ kata benda ” disini ditafsirkan sebagai vermogen atau harta kekayaan, karena di dalam kata harta kekayaan termasuk pula semua passiva atau hutang – hutangnya. Semua harta yang ada, termasuk semua hutang – hutang yang sudah ada, pada waktu perkawinan dilangsungkan, pada dasarnya adalah hak (milik) dan kewajiban suami atau istri yang mempunyai harta atau hutang tersebut.

Mengenai harta persamaan bulat setelah terjadi perkawinan bukan saja harta yang menjadi hak bersama, tetapi juga meliputi semua hutang yang dibuat oleh masing-masing suami dan isteri, baik sebelum perkawinan atau setelah perkawinan.

Di dalam perhubungan hukum yang berlaku antara suami dan istri dalam suatu perkawinan sering timbul masalah yang berhubungan dengan pemisahan dan persatuan harta bawaan baik yang diperoleh sebelum perkawinan ataupun setelah terjadinya perkawinan itulah salah satu yang menjadi sasaran dan pokok pembahasan dalam penelitian ini.

Harta bawaan dalam suatu perkawinan merupakan tolak ukur untuk menentukan status perekonomian antara suami dan istri. Karena dengan adanya harta bawaan tersebut akan mengangkat derajat dan martabat suami dan istri serta keturunannya dalam kelangsungan hidupnya. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka diangkat judul **“Analisis Hukum Terhadap Pemisahan Harta Bawaan Dalam Perjanjian Perkawinan Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974.”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, Adapun permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tentang pemisahan harta bawaan dalam perjanjian perkawinan?
2. Apakah harta bawaan dijadikan dasar untuk digugat pembayaran hutang isteri yang dilakukan selama perkawinan berlangsung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana tentang pemisahan harta bawaan dalam perjanjian perkawinan.
2. Untuk mengetahui apakah harta bawaan dijadikan dasar untuk digugat pembayaran hutang isteri selama perkawinan dilangsungkan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Sebagai sumbangan teoritis bagi pengembangan ilmu hukum umumnya dan khususnya hukum tentang harta bawaan dalam perkawinan.

2. Secara Praktis

Secara praktis pentingnya terhadap masyarakat mengenai status hukum harta bawaan yang diperjanjikan sehingga tidak menimbulkan permasalahan terhadap pemisahan harta bawaan sebelum dan sesudah perkawinan maupun harta bawaan yang diperoleh setelah perkawinan berlangsung.

3. Bagi Penulis

Untuk memenuhi tugas akhir penulisan hukum dan skripsi sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen dan Menambah wawasan mengenai penelitian yang diteliti, sehingga memberikan manfaat bagi peneliti serta menuangkan gagasan dan ide kedalam karya tulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Dewasa ini di Indonesia telah dibentuk hukum perkawinan yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia yakni: UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan. Undang-undang perkawinan dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 nomor 1: sedangkan penjelasannya dimuat di dalam Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3019. Undang-undang ini berisi 14 Bab dan 67 Pasal. Di dalamnya diatur tentang dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, perwalian dan ketentuan-ketentuan lain.

Untuk kelancaran pelaksanaan UU No. 1/1974 tersebut Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1/1974. PP No.9/1975 tersebut dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1975 nomor 12 dan penjelasannya dalam Tambahan Lembaran Negara nomor 3050. PP No.9/1975 memuat 10 Bab dan 49 Pasal yang mengatur tentang Ketentuan Umum, Pencatatan Perkawinan,

Tata cara Perkawinan, Akta Perkawinan, Tata cara Perceraian, Pembatalan Perkawinan, Waktu Tunggu, Beristri lebih dari seorang, Ketentuan Pidana dan Penutup.⁵

Perkawinan merupakan salah satu jalan atau suratan hidup yang dialami oleh hampir semua manusia dimuka bumi ini walaupun ada beberapa diantaranya yang tidak terikat dengan perkawinan sampai ajal menjemput. Semua agama resmi di Indonesia memandang perkawinan sebagai sesuatu yang sakral, harus dihormati, dan harus dijaga kelanggengannya. Oleh karena itu, setiap orang tua merasa tugasnya sebagai orang tua telah selesai bila anaknya telah memasuki jenjang perkawinan. Berikut ini adalah pengertian dan definisi perkawinan menurut para sarjana, yaitu :⁶

1. SUBEKTI

Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama

2. PAUL SCHOLTEN

Perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara

3. R. WIRJONO PRODJODIKORO

Perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan

4. K. WANTJIK SALEH

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.

Dari pengertian perkawinan yang disampaikan para sarjana diatas, dapat kita jumpai di dalamnya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian dari perkawinan yaitu pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, hubungan hukum antara seorang pria dan wanita, hidup bersama, dan adanya syarat-syarat peraturan hukum.

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, CV.Mandar Maju,2007. hlm.4

⁶ http://carapedia.com/pengertian_definisi_perkawinan_info2156.html, diakses tgl 29-05-2014, pukul : 22.15 wib

Setelah UU No. 1/1974 dikeluarkan, mengenai perkawinan dijelaskan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan Pasal 1 UU No. 1/1974 itu dapat dikemukakan beberapa unsur dari perkawinan yaitu :⁷

1. Ikatan lahir batin : Ikatan lahir artinya, para pihak yang bersangkutan karena perkawinan itu secara formal merupakan suami isteri, baik bagi mereka dalam hubungannya satu sama lain, maupun bagi mereka dalam hubungannya dengan masyarakat luas.
2. Antara seorang pria dengan seorang wanita : Antara seorang pria dengan seorang wanita artinya dalam satu masa ikatan lahir batin itu hanya terjadi seorang pria dengan seorang wanita. Seorang pria maksudnya seorang yang berjenis kelamin pria, sedangkan seorang wanita maksudnya seorang berjenis kelamin wanita. Jenis kelamin merupakan kodrat, bukan bentuk manusia. Selain itu pada unsur ini juga dapat disoroti awalan “se” pada kata orang, yang menunjukkan “satu”, sehingga masing-masing pasangan (suami/isteri) hanyalah dibenarkan satu orang saja, maka dari ini dapat disimpulkan UU No.1/ 1974 menganut asas monogami. Hal ini dipertegas lagi oleh Ketentuan Pasal 3 (1) Undang-Undang tersebut yang menyatakan pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Tujuan perkawinan dapat dipahami dari ketentuan Pasal 1 UU No. 1/1974 (sekaligus juga merupakan unsur penting lainnya) yang menegaskan bahwa “dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”. Unsur perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal ber-Ketuhanan Yang Maha Esa artinya perkawinan itu berlangsung seumur hidup, cerai diperlukan syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir dan suami isteri membantu untuk mengembangkan diri. Keluarga dikatakan bahagia bila dipenuhi dua kebutuhan pokok,

⁷ | Ketut Oka Setiawan, Arrisman, *Hukum Perdata Tentang Orang dan Benda*, Jakarta, FH Utama, 2010. hlm. 60-62

yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani yaitu kebutuhan akan papan, sandang, pangan, kesehatan dan pendidikan, sedangkan rohani berupa adanya seorang anak yang berasal dari darah daging mereka sendiri.⁸

2. Kedudukan Suami dalam Perkawinan

Di dalam KUHPerdara (BW) yang dahulu hanya berlaku bagi golongan Eropa dan Timur Asing Cina tentang Hak-Hak dan Kewajiban Suami dan isteri diatur di dalam Bab V Pasal 103-118. KUHPerdara memulai dengan kaidah bahwa suami dan isteri harus setia satu sama lain, tolong-menolong dan bantu membantu (Pasal 103 BW). Dengan terikatnya suami dan isteri dalam perkawinan berarti mereka terikat dalam suatu perjanjian secara timbal balik untuk memelihara dan mendidik anak (Pasal 104 BW). Kedudukan suami adalah sebagai kepala dalam persatuan suami-isteri (Pasal 105 BW). Suami wajib menerima isterinya dalam rumah kediamannya (Pasal 107 BW).

Apabila KUHPerdara bertitik tolak dari hubungan perdata suami isteri semata, maka lain halnya dengan UU No. 1/1974. Di dalam Undang-Undang Perkawinan Nasional ini dikatakan bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat (Pasal 30 UU No. 1/1974). Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga (Pasal 31 ayat 2-3 UU No. 1/1974), selanjutnya dikatakan suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Rumah tempat kediaman itu ditentukan oleh suami isteri bersama (Pasal 32 UU No. 1/1974). Suami istri

⁸ I Ketut Oka Setiawan, Arrisman, *Ibid*, hlm. 64-65.

wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No. 1/1974). Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (Pasal 34 (1) UU No. 1/1974). Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan (Pasal 34 (3) UU No. 1/1974).

Perkawinan oleh undang-undang dipandang sebagai suatu “Perkumpulan” suami ditetapkan menjadi kepala atau pengurusnya, suami mengurus kekayaan mereka bersama di samping berhak juga mengurus kekayaan si isteri, menentukan tempat kediaman bersama, melakukan kekuasaan orang tua dan selanjutnya memberikan bantuan (*bijstand*) kepada si isteri dalam hal melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Pengurusan kekayaan si istri itu, oleh suami harus dilakukan sebaik-baiknya dan si isteri dapat minta pertanggungjawab tentang pengurusan itu.⁹

Tidaklah mudah untuk membentuk keluarga yang damai, aman, bahagia, sejahtera. Diperlukan pengorbanan serta tanggung jawab dari masing-masing pihak dalam menjalankan peran dalam keluarga. Berikut ini beberapa hak dan kewajiban suami, yaitu :¹⁰

Kewajiban Suami :

- a. Memberi nafkah keluarga agar terpenuhi kebutuhan sandang, pangan dan pangan
- b. Memberi peran isteri dalam mengurus anak
- c. Menjadi pemimpin, pembimbing dan pemelihara keluarga dengan penuh tanggung jawab demi kelangsungan dan kesejahteraan keluarga
- d. Siaga/siap antar jaga ketika isteri sedang mengandung/hamil
- e. Menyelesaikan masalah dengan bijaksana dan tidak sewenang-wenang
- f. Memberi kebebasan berpikir dan bertindak pada istri sesuai ajaran agama agar tidak menderita lahir dan batin.

Hak suami :

- a. Isteri melaksanakan kewajibannya dengan baik sesuai ajaran agama seperti mendidik anak, menjalankan urusan rumah tangga, dan sebagainya
- b. Mendapatkan pelayanan lahir batin dari isteri

⁹ Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 28.

¹⁰ <http://promosinet.com/keluarga/tips-keluarga/745-hak-dan-kewajiban-suami-isteri%20%20%20dalam-keluarga-rumah-tangga-demi-kebahagiaan-lahir-batin.html>, diakses tgl 30-05-2014, pukul : 22.25 wib

c. Menjadi kepala keluarga memimpin keluarga.

Betapa idealnya politik hukum yang digenggam dalam UU No. 1/1974 untuk dapat membina kehidupan rumah tangga suami isteri dan keluarga/rumah tangga yang modern sebagai sendi dasar dari susunan masyarakat Indonesia yang modern. Hukum perkawinan nasional tersebut, sudah menjangkau hari depan dimana keluarga/rumah tangga Indonesia bersifat keorangtuaan (parental) dan menyisihkan kekeluargaan/kerumahtanggaan yang bersifat patrilineal dan matrilineal.

3. Kedudukan Isteri dalam Perkawinan

Pada prinsipnya hak dan kedudukan suami dan istri adalah seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga ataupun dalam pergaulan hidup di dalam masyarakat. Sehingga undang-undang memberikan hak dan kewajiban yang sama bagi kedua pihak untuk melakukan perbuatan hukum. Meskipun demikian keduanya memiliki peran yang berbeda. Suami sebagai kepala keluarga, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga.¹¹ Di dalam Pasal 30 UU No. 1/1974 mengatakan bahwa “Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Dalam Pasal 31 diatur mengenai Hak dan kedudukan istri dalam perkawinan yang mengatakan bahwa “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”. “Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum”(Pasal 31 ayat (2)). “suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap yang ditentukan bersama-sama oleh suami

¹¹ <http://www.jurnalhukum.com/hak-dan-kewajiban-suami-istri>, diakses tgl 30-05-2014, pukul : 22.30 wib.

isteri” (Pasal 32). Dalam Pasal 33 diatur mengenai kewajiban istri dalam perkawinan yang mengatakan bahwa “Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”. “Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (Pasal 34 ayat (2)). “Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan (Pasal 34 ayat (3)).

Tujuan perkawinan akan tercapai apabila masing-masing pihak mengerti akan hak dan kewajibannya serta dapat memahami kedudukannya dalam perkawinan namun di dalam kehidupan masyarakat sering terjadi bahwa isteri tidak tahu hak dan kewajibannya dalam rumah tangga seperti yang disebut diatas bahkan lebih buruk lagi suami berbuat semaunya isteri diam saja hanya meratapi nasibnya, misalnya seorang isteri yang mengetahui suaminya kawin lagi secara diam-diam, atau isteri yang tidak dapat berbuat apa-apa karena suaminya menghabiskan harta bendanya secara tidak wajar.

Kedudukan isteri berkaitan dengan harta kekayaan berdasarkan Pasal 31 ayat (1) UU No. 1/1974 bahwa hak dan kedudukan suami isteri dalam rumah tangga dan masyarakat adalah seimbang. Ini berarti suami dan isteri mempunyai tanggung jawab yang sama meskipun berbeda tugas dan fungsinya yaitu suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga. Demikian halnya yang berkaitan dengan harta kekayaan dalam perkawinan. Harta kekayaan dalam perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Harta bersama adalah harta yang diperoleh dari hasil usaha suami isteri selama dalam ikatan perkawinan.¹² Harta bersama ini bahkan dapat dilihat sebagai berikut :
 - a. Harta bersama yang diatas namakan suami atau istri.
 - b. Harta yang diatas namakan saudara kalau ternyata itu dibeli dengan harta bersama maka tetap menjadi harta bersama.
 - c. Harta yang dibeli sesudah perceraian yang dianggap dibeli dengan harta bersama yang belum dipecah/dibagi.
2. Harta bawaan adalah harta yang dimiliki seseorang sebelum kawin dan harta itu akan kembali kepada keluarganya bila ia meninggal tanpa anak.¹³

Pengurusan harta kekayaan dalam perkawinan diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan sebagai berikut :

1. Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Ini mengandung arti bahwa suami dapat bertindak atas harta bersama setelah mendapat persetujuan dari istri begitu juga sebaliknya bahwa istri dapat bertindak atas harta bersama setelah mendapat persetujuan dari suami. Dalam hal untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari asal tidak melampaui standart ekonominya maka pengeluaran dapat dilakukan oleh suami atau istri tanpa persetujuan terlebih dahulu. Sedangkan pembelian barang mewah untuk ukuran keluarga tersebut harus ada persetujuan istri atau suami.

¹² Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 4

¹³ Zainuddin Ali, *Ibid*, hlm. 3

2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Dilihat dari pengurusan harta kekayaan terutama harta bersama nampak bahwa istri mempunyai kedudukan yang kuat dalam keluarga karena ia mempunyai kedudukan yang sejajar dan seimbang dengan suami.

Kedudukan istri dalam perkawinan poligami pada dasarnya Undang-Undang Perkawinan Nasional (UU No. 1/1974) menganut asas Monogami. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi bahwa “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”. Tetapi apabila dilihat ayat berikutnya mengatakan bahwa “Pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Ini mengandung arti bahwa pengadilan dalam memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut Pasal 4 dan 5 telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami. Seorang suami yang akan melakukan perkawinan poligami terlebih dahulu harus memohon ijin dari pengadilan. Pengadilan akan memberi ijin kepada suami yang akan melakukan perkawinan poligami asal memenuhi syarat dan alasan yang diatur dalam Undang-undang dan diperbolehkan oleh hukum yang berlaku baginya (dalam hal ini adalah hukum agamanya).

Apabila hukum agamanya membolehkan maka harus dilihat alasan mengapa suami akan melakukan perkawinan poligami. Alasan yang dapat dipakai suami untuk mengajukan permohonan ijin perkawinan poligami kepada pengadilan adalah sebagai berikut :

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Apabila mempunyai salah satu alasan tersebut diatas maka harus dilihat pula syarat yang harus dimiliki seorang suami yang akan melakukan perkawinan poligami. Syarat yang harus dimiliki seorang suami yang akan melakukan perkawinan poligami adalah :

1. Adanya persetujuan dari istri-istrinya.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Dari syarat dan alasan tersebut diatas jelas bahwa “istri mempunyai kedudukan yang penting” karena “tanpa peran istri suami tidak dapat melakukan perkawinan poligami” kecuali apabila istri tidak mungkin berperan misalnya untuk dimintai ijin tidak mungkin karena ia berada dibawah pengampuan atau istri tidak ada kabar beritanya selama sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab-sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.¹⁴

¹⁴ <http://buwahyuni.blogspot.com/2012/06/kedudukan-istri-menurut-uu-1-1974.html>, diakses tgl : 2-06-2014, pukul : 09.25 wib

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Perkawinan

1. Pengertian Perjanjian Perkawinan

Jika seorang yang hendak kawin mempunyai benda-benda yang berharga atau mengharapkan akan memperoleh kekayaan, misalnya suatu warisan, maka adakalanya diadakan perjanjian perkawinan. Perjanjian yang demikian ini menurut undang-undang harus diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus diletakkan dalam suatu akte notaris.¹⁵ Perjanjian kawin adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.

Di dalam UU No. 1/1974 hanya terdapat 1 Pasal yang mengatur mengenai perjanjian kawin, yaitu Pasal 29, Pasal 29 (1) UU No. 1/1974 menentukan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ke tiga sepanjang pihak ke tiga tersangkut. Dengan demikian bentuk perjanjian kawin adalah bebas, bisa dalam bentuk akta autentik, maupun akta dibawah tangan. Namun dalam praktik perjanjian kawin dibuat dalam bentuk akta autentik dihadapan Notaris. Selanjutnya perjanjian kawin disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan. Pengesahan hanya diberikan apabila perjanjian kawin tidak melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Pasal 29 (3) UU No. 1/1974 menentukan bahwa perjanjian kawin mulai berlaku sejak perkawinan berlangsung.

¹⁵ Subekti, *Op. Cit.* 37

Sehingga tertutup peluang bagi para pihak untuk memberlakukan perjanjian kawin sebelum perkawinan berlangsung atau beberapa saat setelah perkawinan dilangsungkan.

Apabila perkawinan tidak jadi dilangsungkan, maka perjanjian kawin menjadi gugur. Pasal 29 (4) UU No.1 /1974 menentukan bahwa selama perkawinan berlangsung, perjanjian kawin tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ke tiga. Ketentuan ini dipandang kurang lengkap karena tidak mengatur mengenai tata cara melakukan perubahan perjanjian kawin. Di Belanda perubahan perjanjian kawin dilakukan melalui permohonan kepada pengadilan dan diumumkan melalui minimum dua surat kabar yang dulu mengumumkan perjanjian kawin yang ingin diubah dulu. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Perkawinan sama sekali tidak mengatur mengenai perjanjian kawin, sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku sebelumnya, termasuk KUHPerdara (*Burgelijk Wetboek*) tetap diberlakukan.¹⁶

Larangan dalam perjanjian perkawinan adalah : 1) Menghapuskan kekuasaan suami sebagai kepala dalam perkawinan atau kekuasaannya sebagai ayah; 2) Si suami akan memikul suatu bagian yang lebih besar dalam aktiva daripada bagiannya dalam pasiva. Maksud larangannya ini adalah jangan sampai isteri itu menguntungkan diri untuk kerugian pihak ketiga; 3) Hubungan suami isteri akan dikuasai oleh hukum Negara asing.¹⁷

Di dalam KUHPerdara (BW) tentang perjanjian kawin umumnya ditentukan dalam Pasal 139-154. Di dalam Pasal 139 dikatakan bahwa dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami isteri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata-susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan dibawah ini menurut Pasal berikutnya. Apabila kita bandingkan antara Pasal 139 KUHPerdara

¹⁶ <http://www.jurnalhukum.com/perjanjian-kawin-huwdlijke-voorwaarden/>, diakses tgl 1-06-2014, pukul : 23.15 wib

¹⁷ I Ketut Oka Setiawan, Arrisman, *Op.Cit*, hlm. 75.

dengan Pasal 29 UU No.1/1974 nampak perbedaannya. Tekanan KUHPadata pada persatuan harta kekayaan sedangkan UU No.1/1974 lebih terbuka tidak saja menyangkut perjanjian kebendaan tetapi juga yang lain.¹⁸

2. Harta Benda dalam Perkawinan

Kata harta bersama terdiri dari dua suku kata yaitu “harta’ dan “bersama”. Secara etimologi harta mengandung dua pengertian yaitu : Pertama, barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan. Kedua, kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dan yang menurut hukum dimiliki perusahaan.

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Pasal 35 UU No.1/1974). Ketentuan di atas tak menyebutkan darimana atau dari siapa harta tersebut berasal, sehingga yang termasuk dalam harta bersama adalah :¹⁹

- a. Hasil dan pendapatan suami;
- b. Hasil dan pendapatan isteri;
- c. Hasil dan pendapatan dari harta pribadi suami atau isteri sekalipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama, asal kesemuanya itu diperoleh sepanjang perkawinan.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa harta benda perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan adalah harta terpisah. Artinya, segala harta yang dibawa ke dalam perkawinan (yang disebut harta bawaan), tetap dikuasai dan dimiliki oleh pihak yang

¹⁸ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.* hlm. 52-53.

¹⁹ J. Satrio, *Op. Cit.* 189

membawa. Harta yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama, kecuali diperoleh karena warisan dan hibah. Apabila mau menyimpang dari prinsip harta benda perkawinan ini, maka dibuat perjanjian kawin sebelum perkawinan (lihat Pasal 29 UU No.1/1974). Yang berwenang bertindak atas harta benda perkawinan menurut Pasal 36 UU No.1/1974, antara lain :

- a. Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- b. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Selain itu disebutkan dalam Pasal 37 UU No. 1/1974, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

I. Macam-macam Harta Perkawinan, antara lain :

- a. Harta Pribadi adalah harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan.
- b. Harta Bersama atau Harta Gono-gini adalah harta benda dalam perkawinan yang dihasilkan oleh pasangan suami isteri secara bersama-sama selama masa perkawinan masih berlangsung. Yang tidak termasuk dalam kategori harta gono-gini adalah harta yang diperoleh atau dihasilkan sebelum masa perkawinan mereka, biasa disebut dengan harta bawaan (seperti halnya harta warisan) atau harta milik pribadi yang diperoleh setelah masa perkawinan (harta perolehan, harta hibah, hadiah, dan sedekah).

II. Status Harta Perkawinan, antara lain :

- a. Pada dasarnya tidak ada percampuran harta pribadi masing-masing karena perkawinan.
- b. Suami dan istri berhak dan berkuasa penuh untuk melakukan perbuatan hukum atas harta pribadi masing-masing. Catatan: Kecuali para pihak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

III. Tanggung Jawab Suami Istri terhadap Harta Perkawinan, antara lain :

- a. Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri dan hartanya sendiri.
- b. Istri turut bertanggung-jawab menjaga harta bersama maupun harta suaminya yang ada padanya.
- c. Suami isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.
- d. Apabila ada hutang suami atau isteri, maka dibebankan kepada hartanya masing-masing, hutang keluarga dibebankan pada harta bersama, jika tidak mencukupi dibebankan pada harta suami, selanjutnya baru dibebankan pada harta isteri apabila belum mencukupi.

IV. Status Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami, antara lain :

- a. Dalam perkawinan poligami, masing-masing isteri memiliki harta bersama secara terpisah dan berdiri sendiri.
- b. Pemilikan harta bersamanya dihitung pada saat berlangsungnya akad nikah yang kedua, ketiga atau yang keempat.

V. Pembagian Harta Bersama, antara lain :

- a. Jika terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- b. Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Menurut Pasal 37 UU No. 1/1974, bahwa : "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing." Penjelasan: yang dimaksud dengan "hukumnya masing-masing" ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Dalam kenyataannya jika terjadi pembagian harta bersama karena perceraian, masing-masing pihak akan mendapatkan separoh dari harta bersama. Tetapi ketentuan tersebut bukanlah sesuatu yang baku dan keharusan, sebab masing-masing pihak dapat pula dengan kesepakatan membagi harta bersama tersebut menurut kehendaknya sendiri.

Dengan kesepakatan itulah mereka terikat dan boleh mengesampingkan peraturan yang ada. Kemudian dengan persoalan tentang hutang yang timbul selama perkawinan berlangsung adalah karena prinsip harta perkawinan adalah harta bersama yang dimiliki oleh suami dan istri, maka hutang pun adalah merupakan kewajiban mereka bersama untuk melunasinya. Menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 (1) dan Pasal 36 (1) UU No. 1/1974 memberikan kelonggaran kepada suami/istri untuk mengatur tentang harta bersama dalam perkawinan.

Dalam pengaturan itu dikenal dengan Perjanjian Perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 UU No. 1/1974. Bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang dalam hukum Islam tidak mengenal adanya harta bersama, maka suami istri masing-masing membawa hartanya sendiri-sendiri. Dalam hukum adat, harta bersama ini

lebih dikenal dengan istilah harta gono-gini atau guna-kaya. Dalam hal terjadinya perceraian maka harta bersama ini dibagi dua dan masing-masing mendapat separoh dari harta tersebut. Sedangkan bagi mereka yang tunduk pada KUHPerdara, jika terjadi perceraian maka harta bersama dibagi dua antara bekas suami dan bekas istri. Dalam suatu perkawinan campuran, kembali harus dilihat hukum mana yang mereka sepakati untuk digunakan dengan melihat bagaimana perkawinan itu dilakukan. Karena berhubungan dengan orang asing yang mempunyai sistem hukum yang berbeda, sebaiknya dalam suatu perkawinan campuran sudah seharusnya dilakukan melalui prosedur hukum yang benar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sedapat mungkin disertai dengan Perjanjian Perkawinan yang menyangkut tentang status harta benda dalam perkawinannya. Dengan demikian, kepastian hukum dalam perkawinan yang dilaksanakan dapat lebih terjamin bagi semua pihak.²⁰

3. Konsekuensi Hukum dari Perjanjian Perkawinan

Setelah mempelai menandatangani akta perkawinan, maka barulah statusnya menjadi suami isteri. Dalam hal ini perlu dibicarakan mengenai harta kekayaan mereka setelah perkawinan. Sebagai perbandingan dipandang perlu menguraikan secara singkat ketentuan harta kekayaan suami isteri sebelum UU No. 1/1974, yang diatur dalam Pasal 119 KUHPerdara. Pasal tersebut menyatakan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara kekayaan suami dan isteri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan isteri.²¹

²⁰ <http://fairyv-act.blogspot.com/2010/02/harta-benda-dalam-perkawinan.html>, diakses tgl : 3-06-2014, pukul :23.25 wib

²¹ I Ketut Oka Setiawan, Arrisman, *op.Cit.* hlm. 71.

Menurut UU No. 1/1974 tujuan pokok dari suatu perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk menjaga kelangsungan hidup dari ikatan kekeluargaan tersebut diperlukan suatu kebutuhan – kebutuhan baik kebutuhan dibidang materiel maupun di bidang rohani.

Salah satu penunjang untuk terselenggaranya kebutuhan-kebutuhan tersebut, terutama kebutuhan materiel maka harus tersedia suatu sarana yaitu suatu harta benda. Harta benda yaitu harta yang diperoleh sebelum perkawinan maupun yang diperoleh dalam perkawinan, pada dasarnya mempunyai fungsi pokok yaitu sebagai sarana penunjang untuk menjaga kelangsungan hidup perkawinan.²²

Akan tetapi harta benda perkawinan bukan saja dapat menimbulkan kebahagiaan tetapi juga dapat menimbulkan perselisihan dan pertengkaran atau ketegangan, sehingga menimbulkan keharmonisan hidup rumah tangga, bahkan dapat bermuara kepada perceraian. Walaupun sifatnya relatif tanpa harta benda dalam rumah tangga sulit akan di capai kebahagiaan, namun disebabkan adanya harta benda juga dapat membawa malapetaka dalam hidup rumah tangga. Untuk mencegah terjadinya konflik dalam rumah tangga perlu kiranya dipahami apa sebenarnya perkawinan itu.

Harta kekayaan dalam perkawinan dilihat dari asalnya dapat dibedakan kepada 4 macam, yaitu :²³

1. Harta yang berasal dari warisan atau hibah pemberian dari kerabat atau orang lain kepada suami atau isteri;

²² Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.* hlm. 157.

²³ J. Satrio, *Op. Cit.* hlm. 189

2. Harta yang berasal dari usaha suami atau isteri sebelum perkawinan;
3. Harta yang berasal dari hadiah yang diberikan kepada suami atau isteri pada waktu perkawinan;
4. Harta yang berasal dari usaha suami isteri dalam masa perkawinan.

Dalam Pasal 35 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan disebutkan :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing si penerima sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dari ketentuan Pasal 35 tersebut dapat dipahami bahwa dalam perkawinan terdiri dari harta bersama dan harta pribadi masing - masing suami dan isteri. Sedangkan harta pribadi suami atau isteri, jika dilihat dari masa perolehannya dapat dibedakan kepada dua macam, yaitu:

1. Harta yang diperoleh sebagai warisan maupun pemberian pada saat sebelum terjadinya ikatan perkawinan, yang disebut juga dengan harta bawaan; dan
2. Harta yang diperoleh sebagai warisan maupun pemberian pada saat setelah terjadinya ikatan perkawinan.

Mengenai terbentuknya harta bersama dalam perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1) UU No. 1/1974 bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ketentuan ini berarti terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak saat terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan itu bubar (putus). Dengan demikian harta apa saja (berwujud atau tidak berwujud) yang diperoleh terhitung sejak saat dilangsungkan (akad nikah) sampai saat perkawinan terputus baik oleh

karena salah satu pihak meninggal dunia maupun karena perceraian, maka seluruh harta tersebut dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama.

Pernyataan di atas mempertegas tentang klausula karya suami isteri dalam masa perkawinan untuk terwujudnya harta bersama tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta (benda) itu didaftarkan dalam kata lain bukanlah nama orang yang terdaftar terhadap benda itu saja yang mempunyai hak tapi suami isteri mempunyai hak yang sama. Ketentuan Pasal 35 ayat (2) UU No. 1/1974 menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan harta bawaan adalah semua harta yang telah ada sebelum berlangsungnya perkawinan dan harta tersebut telah ada sebelum berlangsungnya perkawinan dan harta pribadi yang diperoleh secara pribadi yang tidak ada hubungannya dengan perkawinan misalnya harta yang diperoleh masing – masing pihak.

Di luar hal tersebut digolongkan sebagai harta bersama dari suami isteri sebagai hadiah atau warisan selama perkawinan, tanpa dipersoalkan apakah dalam memperolehnya ada kerja sama atau tidak antara suami isteri tersebut.

Kekuasaan terhadap harta pribadi mutlak dikuasai oleh suami atau isteri yang memilikinya. Jika pemilik harta bawaan ingin mengadakan perbuatan hukum atas harta bawaannya tersebut, tidak perlu meminta persetujuan dari pihak lain. Dengan kata lain, suami atau isteri yang memiliki harta bebas melakukan tindakan hukum atas hartanya dan sah menurut hukum.

Keadaan seperti tersebut di atas merupakan aturan umum, yaitu jika suami isteri tersebut tidak mengadakan perjanjian untuk menentukan lain. Jika suami isteri mengadakan perjanjian, maka status dan penguasaan harta pribadi sesuai dengan isi perjanjian. Apabila

diperjanjikan bahwa harta pribadi dicampurkan dan dijadikan sebagai harta bersama, maka penguasaannya diperlakukan sebagaimana harta bersama, yaitu segala tindakan hukum terhadap harta bawaan yang telah dijadikan harta bersama tersebut harus atas persetujuan bersama suami isteri.

Bila ketentuan di atas dihubungkan dengan bubarnya perkawinan, Pasal 37 UU No.1/1974 tersebut menegaskan bahwa perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Terhadap ketentuan tersebut memang sinkron dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Hal ini berarti bila kelak perkawinannya berakhir (cerai) maka harta bersama akan diselesaikan berdasarkan hukum agama atau hukum adat suami isteri yang bersangkutan.²⁴

Harta Perkawinan Menurut Agama Islam

Di dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai harta bersama diatur dalam Bab XII tentang Harta Kekayaan dalam perkawinan pada Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 Kompleksi Hukum Islam. Pasal 85 KHI menyatakan bahwa: adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. Sedangkan asal usul atau jenis harta bersama dalam perkawinan menurut Pasal 91 KHI adalah sebagai berikut:

1. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 berupa benda berwujud atau tidak berwujud;

²⁴ | Ketut Oka Setiawan, Arrisman, *Op.Cit.* hlm. 74.

2. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga;
3. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban;
4. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Mengenai pengaturan pengalihan harta kekayaan secara tegas terdapat dalam Pasal 92 KHI yang menyebutkan bahwa suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. Artinya pengurusan harta perkawinan dilakukan secara bersama-sama oleh suami isteri. Apabila salah satu pihak akan melakukan sesuatu yang berkaitan dengan harta bersama tersebut, harus mendapat persetujuan dari pihak isteri.

Berikutnya dalam Pasal 94 KHI menyebutkan bahwa harta bersama dari perkawinan dari seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri dan pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, dihitung pada saat berlangsungnya perkawinan yang kedua, ketiga atau yang keempat.

Dalam hubungannya dengan berakhirnya pengurusan harta perkawinan menurut KHI, pada saat perkawinan berakhir, maka pengurusan harta bersama pun ikut berakhir. Ini dapat dipahami, karena pengertian harta perkawinan adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, baik itu harta yang dihasilkan kedua belah pihak dalam perkawinan, harta yang dibawa ke dalam perkawinan. Untuk itu dengan terjadinya kematian, secara otomatis tidak

ada lagi harta benda perkawinan, karena perkawinan itu sendiri sudah tidak ada, sehingga pengurusan harta bersama pun akan berakhir dengan sendirinya.

Memperhatikan Pasal-Pasal tersebut di atas, yang dianggap sebagai harta bersama adalah berupa benda milik suami isteri yang mempunyai nilai ekonomi dan hukum. Harta bersama dapat berupa benda berwujud yang meliputi benda bergerak dan tidak bergerak serta harta bersama berbentuk surat-surat berharga dan harta bersama berupa benda tidak berwujud berupa hak dan kewajiban.

Dalam *literature* hukum, “benda adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Zaak*, barang adalah terjemahan dari *goog* dan hak adalah terjemahan dari *recht*. Menurut Pasal 499 KUHPerdara, Pengertian Benda meliputi barang dan hak. Barang adalah benda berwujud sedangkan hak adalah benda tak berwujud. Pada benda melekat suatu hak. Setiap pemilik benda adalah juga pemilik hak atas bendanya itu. Hak atas benda milik tersebut hak milik yang disingkat dengan milik saja.

Dalam hukum Islam Harta Kekayaan dalam perkawinan (*syrkaah*) diatur dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 Pasal 1 huruf f, mengatakan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau *Syrkaah* adalah harta yang diperoleh sendiri-sendiri atau bersama-sama suami isteri selama dalam perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.

Jadi mengenai harta yang diperoleh oleh suami isteri selama dalam ikatan perkawinan adalah harta milik bersama, baik masing - masing bekerja pada satu tempat yang sama maupun pada tempat yang berbeda-beda, baik pendapatan itu terdaftar sebagai penghasilan isteri atau suami, juga penyimpanannya didaftarkan sebagai simpanan suami

atau isteri tidak dipersoalkan, baik yang punya pendapatan itu suami saja atau isteri saja, atau keduanya mempunyai penghasilan tersendiri selama dalam perkawian.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup yang dapat penulis lakukan adalah sebatas untuk menghindari penelitian yang mengambang dan pada akhirnya tidak terarah. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan ini yaitu bagaimana pemisahan harta bawaan dalam perjanjian perkawinan dan bagaimana harta bawaan dijadikan dasar di tuntutan untuk pembayaran hutang selama perkawinan berlangsung.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah :²⁵

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa Perundang-undangan (Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

2. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2009, hlm. 141

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mempermudah dalam memperoleh data dan informasi yang lengkap maka penulis mengumpulkan berbagai sumber data, metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kepustakaan (*library research*), artinya pengumpulan data yang dilakukan dengan menggali bahan – bahan melalui tulisan ilmiah seperti buku – buku, undang – undang, peraturan perundang - undangan, dan lain sebagainya yang dianggap perlu untuk menjadi landasan berpikir dan juga untuk memperkuat fakta – fakta dalam penyusunan skripsi ini.

4. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, artinya dari seluruh hasil penelitian disusun sedemikian rupa kemudian dianalisis dan dikaitkan dengan data sekunder yang berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti guna menjawab permasalahan tersebut.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pemisahan Harta Bawaan Dalam Perjanjian Perkawinan

Dari hasil penelitian melalui kepustakaan diperoleh beberapa hal ataupun berhubungan dengan harta bawaan dalam suatu perkawinan, dan hal ini juga berhubungan dengan peraturan hukum yang diberlakukan, terhadap kepemilikan harta bawaan yang diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan berlangsung, serta akibat hukum yang ditimbulkan apabila terjadi perceraian maupun kematian, seperti misalnya terjadi perceraian bagaimana status hukum yang berkaitan dengan harta bawaan kedua belah pihak yaitu suami dan isteri dengan bagian masing-masing. Hal ini ditentukan dengan adanya perjanjian perkawinan, dalam perjanjian kawin dapat dicantumkan pada klausulanya mengenai pemisahaan harta bawaan masing-masing pihak suami dan isteri.

Apabila calon suami isteri menghendaki agar harta mereka sepanjang perkawinan terpisah sama sekali, maka para pihak di dalam perjanjian kawin harus menyatakan bahwa antara mereka (calon suami-isteri) tidak akan ada percampuran harta di samping itu secara tegas menyatakan bahwa disamping itu mereka juga tidak menghendaki adanya persatuan untung dan rugi.

Dengan adanya perjanjian perkawinan seperti itu, maka masing - masing suami isteri tetap menjadi pemilik dari barang – barang yang mereka bawa masuk ke dalam

perkawinan dan disamping itu karena setiap bentuk persatuan telah dikecualikan, maka hasil yang suami isteri peroleh sepanjang perkawinan, baik yang berupa hasil usaha, maupun hasil yang ke luar dari harta bawaan masing – masing suami isteri, tetap menjadi milik suami isteri yang bersangkutan.

Walaupun isteri dengan perjanjian perkawinan seperti tersebut diatas tetap menjadi pemilik harta bawaan yang diperoleh sepanjang perkawinan, tetapi mengenai *beheer* atas harta tersebut tetap berlaku asas umum, sebagai yang disebut di dalam Pasal 105 ayat 3 KUHPerdara (BW), yaitu bahwa suamilah yang mengurus harta pribadi, kecuali isteri secara sah memperjanjikan sebaliknya.²⁶

Maka untuk melindungi isteri terhadap kekuasaan suami yang sangat luas itu atas kekayaan bersama serta kekayaan pribadi si isteri, undang-undang memberikan pada si isteri suatu hak untuk meminta pada hakim supaya diadakan pemisahaan kekayaan dengan tetap berlangsungnya perkawinan. Pemisahaan kekayaan itu dapat diminta oleh isteri, yaitu:²⁷

- a) Apabila suami dengan kelakuan yang nyata-nyata tidak baik, mengorbankan kekayaan bersama dan membahayakan keselamatan keluarga;
- b) Apabila suami melakukan pengurusan yang buruk terhadap kekayaan isteri, hingga ada kekhawatiran kekayaan ini akan menjadi habis;
- c) Apabila suami mengobralkan kekayaan sendiri, hingga isteri akan kehilangan tanggungan yang oleh undang-undang diberikan padanya atas kekayaan tersebut karena pengurusan yang dilakukan oleh suami terhadap kekayaan isterinya.

²⁶J. Satrio, *Ibid*, hlm. 164-165

²⁷R. Subekti, *Op. Cit.* hlm. 46

Jadi menurut ketentuan itu, tindakan isteri semacam ini adalah tindakan yang punya arti di dalam tiap persatuan. Sebagai akibat dari pemisahan timbul hal-hal sebagai berikut.²⁸

1. Isteri memperoleh kebebasan untuk mengurus sendiri harta kekayaannya dan bolehlah merubah segala barang bergerak atas izin umum dari Pengadilan (Pasal 194 BW)
2. Isteri dapat melepaskan haknya atas persatuan (Pasal 829 Acara Perdata/*Burgelijke Rechtsvordering*)
3. Isteri wajib memberi sumbangan buat rumah tangga (Pasal 193 BW)
4. Kekuatan putusan Pengadilan perihal pemisahan harta kekayaan berlaku surut sampai hari tuntutan diajukan (Pasal 189 BW).

Jalannya permohonan untuk pemisahan harta kekayaan, si isteri harus mengajukan permohonan izin pada Pengadilan untuk mengadakan gugatan pemisahan harta bawaan dalam perjanjian perkawinan.²⁹

Gugatan untuk mendapatkan pemisahan kekayaan, harus diumumkan dahulu sebelum diperiksa dan diputuskan oleh hakim, sedangkan putusan hakim ini harus diumumkan. Ini untuk menjaga kepentingan-kepentingan pihak ketiga, terutama orang-orang yang mempunyai piutang terhadap si suami atau isteri. Mereka itu dapat mengajukan perlawanan terhadap diadakannya pemisahan.

Selain membawa pemisahan kekayaan, putusan Hakim berakibat pula, si isteri memperoleh kembali haknya untuk mengurus kekayaannya sendiri dan berhak mempergunakan segala penghasilannya sendiri sesukanya.

²⁸ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta : Bina Aksara, 1984. hlm. 182

²⁹ Ali Afandi, *Ibid*

Pemisahaan kekayaan dapat diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak dengan meletakkan persetujuan itu dalam suatu akte notaries, yang harus diumumkan sama seperti yang ditentukan untuk pengumuman putusan hakim dalam mengadakan pemisahaan itu.³⁰

B. Harta Bawaan sebagai Dasar Pembayaran Hutang Istri Selama Perkawinan Berlangsung

Untuk dapat membangun serta membina suatu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera dengan sendirinya keluarga itu harus mempunyai modal walaupun relatif, karena sungguh sulit suatu keluarga dapat dibina dengan baik jika keluarga itu tidak mempunyai apa-apa. Besar atau kecil, modal tersebut harus dipunyai oleh suatu keluarga. Modal inilah yang dalam istilah sehari-hari disebut sebagai harta kekayaan atau harta benda dalam perkawinan.

Hutang bukanlah suatu hal yang buruk bahkan hutang yang merupakan hal yang biasa terjadi dalam kegiatan masyarakat sehari – hari sepanjang si berhutang mampu untuk membayar kembali hutangnya tersebut. Akan timbul masalah dalam rumah tangga jika hutang tersebut tidak dapat dibayarkan kembali. Untuk menghindari timbulnya masalah perlu diketahui apa itu hutang sebelum melakukan hutang.

Pengertian hutang menurut etimologi ialah 1) uang yang dipinjam dari orang lain, 2) kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima. Kemudian yang dimaksud *hutang*

³⁰ R. Subekti, *Op. Cit*, hlm. 47

ialah kewajiban yang harus diserahkan kepada pihak lain sebagai akibat perjanjian meminjam, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara. Sedangkan *piutang* ialah hak tagih kepada pihak lain juga seperti diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara.

Pengertian di atas perjanjian hutang piutang berarti suatu perjanjian antara yang memberi hutang (*kreditur*) dengan orang yang diberi hutang (*debitur*). Dari uraian tersebut maka pengertian hutang itu terjadi karena adanya perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih yang telah mengakibatkan dirinya dimana satu pihak memberikan pinjaman uang dan pihak yang lain berkewajiban untuk membayar kembali atas yang dipinjamnya.

Jadi hubungan hutang ini timbul karena adanya perjanjian hutang antara dua pihak atau lebih. Oleh karena itu sebelum membahas lebih jauh mengenai kedudukan hutang dalam perkawinan, perlu terlebih dahulu dikemukakan tentang pengertian hukum yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri, yaitu sebagai berikut :

1. Tentang perjanjian

Tentang perjanjian dalam KUHPerdara diatur dalam buku III dengan judul “Perihal Perikatan”. Menurut Subekti kata “perikatan” (*verbinten*) mempunyai arti lebih luas dari kata “perjanjian”.³¹ Karena dalam buku III juga diatur tentang hukum yang tidak bersumber dari perjanjian atau persetujuan, seperti perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*). Tetapi menurut Subekti

³¹ Subekti, *Op. Cit*, hlm. 122

lebih lanjut, sebagian besar buku III ditujukan pada perikatan – perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian atau berisikan hukum perjanjian.³²

Perjanjian berasal dari kata dasar “janji” yang diberi awal “per” dan akhiran “an”. Secara etimologi perjanjian disebutkan sebagai kata yang menyatakan kesediaan atau kesanggupan untuk berbuat, persetujuan antara kedua belah pihak, syarat, ketentuan, tangguh, penundaan waktu, batas waktu. Dan disebutkan juga bahwa kontrak sama artinya dengan perjanjian.

Menurut Salim istilah kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *contract of law*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut istilah *overeenkomstrecht*, artinya kontrak adalah sebagai aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan.³³

Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara adalah : “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Dalam perjanjian sekurang – kurangnya harus ada dua orang atau lebih sebagai subjek perjanjian, baik subjek itu adalah orang (*natuurlijke persoon*) atau badan hukum (*rechts persoon*). Masing - masing orang tersebut menduduki tempat yang berbeda. Satu orang menjadi pihak kreditur dan yang seorang lagi sebagai pihak debitur.

2. Perjanjian dalam perkawinan

Dalam rumah tangga, mengenai perjanjian perkawinan disebutkan dalam Pasal 29 UU No. 1/1974, yaitu :

³² Subekti, *loc.cit.*

³³ Salim, *Hukum Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003, hlm. 3

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga bersangkutan.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas - batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Dari pasal tersebut menunjukkan bahwa calon suami dan calon isteri, bebas membuat suatu perjanjian, dan dalam penjelasan Pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud perjanjian tidak termasuk taklik talak. Ini berarti isi perjanjian meliputi apa saja, selain mengenai taklik talak, yang dikehendaki oleh calon suami isteri atau suami isteri tersebut.

Tentang perjanjian perkawinan juga disebutkan secara tersirat dalam Pasal 35 ayat (2) UU No. 1/1974, yang menyebutkan : “Harta bawaan dari masing – masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing – masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”

Jika perjanjian yang disebutkan dalam Pasal 29 secara umum meliputi apa saja, maka dalam Pasal 35 ayat (2) perjanjian itu dikaitkan dengan masalah harta benda dalam perkawinan. Tetapi kedua Pasal tersebut pada pokoknya memberikan kebebasan bagi calon suami dan calon isteri atau suami isteri untuk membuat perjanjian perkawinan.

Selanjutnya apabila Pasal 29 ayat (1) dikaitkan dengan Pasal 36 ayat (1) UU No. 1/1974 menyebutkan, bahwa suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama, maka dalam perkawinan, suami

atau isteri hanya dapat membuat suatu perjanjian jika suami isteri itu setuju membuat perjanjian. Jadi suami isteri dianggap oleh hukum sebagai satu kesatuan atau satu pihak jika akan mengadakan perjanjian dengan pihak lain tanpa persetujuan isteri, maka isteri dapat menyangkal atau melepaskan diri dari akibat yang ditimbulkan dari perjanjian itu, dan perjanjian tersebut bagi dirinya dianggap tidak sah.

Hal tersebut sejalan dengan persyaratan sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya sepakat mengikatkan diri membuat perjanjian. Bagi suami yang tidak sepakat atau tidak setuju terhadap perjanjian yang dibuat oleh isteri dapat menyatakan perjanjian tersebut bagi dirinya tidak sah. Akibat jauh dari penolakan suami adalah terhadap pertanggungjawaban hutang dalam perkawinan yang dibuat oleh isteri tanpa persetujuan isteri.

Perjanjian dalam perkawinan penting untuk diperhatikan dalam sebuah rumah tangga, karena perjanjian perkawinan memberi peraturan tentang benda untuk waktu yang akan datang. Suatu perjanjian dapat menentukan akibat perkawinan dan kejadian yang akan datang untuk seluruh keadaan barang – barang suami isteri dan bagian harta benda perkawinan karena perjanjian hutang, misalnya yang dilakukan dalam perkawinan akan berakibat pembebanan terhadap harta kekayaan perkawinan atau perjanjian hutang tersebut nantinya masuk menjadi harta pribadi atau harta bersama yang untuk pembayarannya akan dibebankan kepada harta perkawinan, baik harta bersama maupun harta pribadi. Oleh karena itu, perjanjian hutang piutang dalam perkawinan harus ditentukan secara jelas persetujuannya maupun peruntukannya oleh suami isteri.

Menurut ketentuan Pasal 35 UU No.1/1974, menyebutkan :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
2. Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Berdasarkan Pasal 35 UU No. 1/1974, ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk memperhitungkan harta dalam perkawinan menjadi harta bersama, yaitu sebagai berikut :

1. Waktu terbentuknya harta bersama.
2. Harta yang dibeli dan dibangun dari harta bersama.
3. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan.
4. Segala penghasilan suami dan isteri dalam perkawinan.
5. Saat terjadinya hutang.
6. Peruntukan hutang.

Dari ketentuan Pasal 35 UU No.1/1974 tersebut dapat dipahami bahwa harta dalam perkawinan terdiri dari harta bersama dan harta pribadi masing-masing suami dan isteri, yang termasuk harta bersama adalah seluruh harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan dan hasil dari harta bersama. Akibat hukum mengenai harta bersama adalah meliputi seluruh harta suami isteri baik yang sudah ada ataupun yang akan ada.

Dari Pasal 35 UU No. 1/1974 tersebut dapat dipahami, bahwa perjanjian hutang yang dilakukan sejak terjadinya ikatan perkawinan akan menjadi hutang bersama. Sedangkan hutang yang dilakukan sebelum perkawinan adalah hutang pribadi suami isteri.

Bentuk harta bersama itu dapat berupa benda berwujud atau juga tidak berwujud. Benda berwujud dapat meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga sedangkan yang tidak bergerak dapat berupa hak atau kewajiban.³⁴

Dalam kehidupan ini seseorang hampir tidak dapat melepaskan diri dengan persoalan yang berkaitan dengan hutang. Hutang dalam rumah tangga sering dilakukan oleh suami isteri untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga yang semakin meningkat dan hutang diperuntukkan untuk modal suatu usaha.

Dengan memperhatikan ketentuan – ketentuan tersebut, maka akan dapat dengan mudah menetapkan harta dalam perkawinan sebagai harta bersama atau bukan, sehingga akibatnya terhadap harta perkawinan tersebut jika terjadi permasalahan akan dapat diselesaikan dengan baik.

Untuk menetapkan harta dalam perkawinan sebagai harta bersama atau UU No. 1/1974 secara tersirat dalam Pasal 35 ayat (2) telah mengatur bahwa harta bawaan dari masing - masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah pengawasan masing – masing terkecuali apabila mereka sebelumnya telah mengadakan perjanjian perkawinan.

³⁴ Abdul Manan, *Hukum Materil Dalam Praktek Peradilan Agama*, Editor Iman Jauhari, Jakarta, Pustaka Bangsa, 2003, hlm. 57.

Sebenarnya UU No. 1/1974 tidak secara tegas mengatakan tentang “Perjanjian Perkawinan”. Akan tetapi dikatakan, bahwa kedua belah pihak dapat mengadakan “Perjanjian tertulis”, oleh karena Pasal 29 ditaruh di bawah Bab V tentang Perjanjian Perkawinan, maka “Perjanjian tertulis” yang dimaksud dalam Pasal 29 UU Perkawinan No. 1/ 1974 adalah Perjanjian Perkawinan. Jadi yang berhak mengadakan perjanjian kawin adalah kedua belah pihak, karena yang menikah adalah calon suami isteri, maka yang dimaksud dengan “kedua belah pihak adalah suami isteri” (atau calon suami isteri).

Dalam perjanjian perkawinan suami isteri dapat menyimpang dari pengaturan-pengaturan umum tentang harta kekayaan bersama, yaitu :

1. Suami isteri dapat menetapkan campur kekayaan dari keuntungan dan kerugian, dalam hal mana harta bawaan maupun yang diperoleh masing - masing sebagai hadiah atau warisan dan hutang yang dibuat sebelum perkawinan menjadi milik dan tanggungan masing – masing. Harta benda yang diperbuat selama perkawinan atas usaha bersama dan hutang yang diperbuat selama perkawinan menjadi harta benda bersama atau campur kekayaan.
2. Dapat pula ditetapkan campur kekayaan dari penghasilan yaitu dalam hal mana keuntungan menjadi campur kekayaan sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak yang menyebabkan kerugian tersebut.
3. Dapat pula ditetapkan tidak ada sama sekali campur kekayaan yaitu dalam hal seperti ini, baik suami maupun isteri sama – sama memilik apa yang diperolehnya sendiri. Hal itu harus dinyatakan dengan tegas, sebab jika tidak dinyatakan dengan tegas maka suamilah yang berhak mengurus harta benda isterinya.

Menurut Abdul Manan, tentang perjanjian perkawinan mengatakan:³⁵

Sebenarnya hukum Islam tidak mengatur tentang perjanjian perkawinan akan tetapi untuk mencegah timbul hal - hal yang tidak diharapkan maka hukum Islam memperbolehkan perjanjian perkawinan sebelum pernikahan dilaksanakan yang berupa persatuan harta milik pribadi masing - masing menjadi harta bersama, atau tidak menetapkan tidak adanya penggabungan milik pribadi masing - masing harta bersama suami isteri.

³⁵ Abdul Manan, *Op.Cit*, hlm. 161

Dari isi perjanjian perkawinan di atas yang menyimpang dari ketentuan - ketentuan umum tentang campur kekayaan tersebut terdapat tiga kemungkinan penyimpangan yaitu :

- 1) Terjadinya suatu campur kekayaan secara bulat; atau
- 2) Terjadinya campur kekayaan secara terbatas ; ataupun
- 3) Tidak terjadinya campur kekayaan sama sekali.

UU No. 1/1974 tidak mempersoalkan darimana asalnya harta dalam perkawinan sehingga tidak mengharuskan isteri aktif bekerja mengumpulkan dan memperoleh kekayaan untuk kesejahteraan keluarga. Sebenarnya apa yang disebut dalam Pasal 35 sampai Pasal 37 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan sebagaimana tersebut di atas adalah sejalan dengan ketentuan tentang hukum adat yang berlaku di Indonesia.

Dalam konsepsi hukum adat tentang harta bersama yang ada di Nusantara ini banyak ditemukan prinsip bahwa masing – masing suami isteri berhak menguasai harta bendanya sendiri dan ini berlaku sebagaimana sebelum mereka menjadi suami isteri. Hanya saja apabila ditinjau dari pendekatan *filosofis*, di mana perkawinan tidak lain dari ikatan lahir batin di antara suami isteri guna mewujudkan rumah tangga yang kekal dan penuh dalam suasana kerukunan, maka hukum adat yang mengharapkan adanya komunikasi yang terbuka dalam pengeolaan dan penguasaan harta pribadi tersebut, sangat perlu dikembangkan sikap saling menghormati, saling membantu, saling kerjasama dan saling tergantung. Dengan demikian, keabsahan menguasai harta pribadi masing – masing pihak itu jangan sampai merusak tatanan kedudukan suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga.

Akan tetapi jika dilihat dari kedudukan isteri dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU No. 1/1974 bahwa suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga, maka hal tersebut tidaklah demikian. Sebab urusan rumah tangga yang menjadi tugas isteri juga merupakan pekerjaan yang tidak ringan, dan bila diperkerjakan untuk mengurus rumah tangga, juga dianggap sebagai turut bekerja mencari harta kekayaan dalam perkawinan. Maka berdasarkan hal itu tentang pembentukan harta bersama dalam perkawinan, dapat dipandang adil.

Menurut J. Satrio macam-macam hutang-hutang dalam perkawinan adalah :³⁶

1. Hutang pribadi suami,
2. Hutang pribadi isteri,
3. Hutang keluarga (bersama).

Sedangkan pertanggungjawaban hutang sesuai dengan macam-macam hutang dalam keluarga adalah :

1. Hutang pribadi suami dipertanggungjawabkan kepada harta suami,
2. Hutang pribadi isteri dipertanggungjawabkan kepada harta isteri,
3. Hutang keluarga (bersama) dipertanggungjawabkan kepada harta bersama,
4. Jika harta bersama tidak mencukupi dibebankan kepada harta suami,
5. Jika harta suami tidak mencukupi atau tidak ada dibebankan kepada harta isteri.

Berdasarkan uraian diatas diisyaratkan, untuk suatu hutang pribadi (*prive*) yang diperbuat oleh isteri yang harus dituntut yaitu harta isteri dan yang harus disita pertamanya adalah benda pribadi (*prive*) isteri dan bila tidak mencukup, maka dapat harta benda bersama (*gemeenschap*) disita pula. Untuk suatu hutang *gemeenschap* yang diperbuat oleh

³⁶ J. Satrio, *Op. Cit*, hlm. 214

isteri untuk pertama-tama yang disita yaitu harta benda *gemeenschap* dan Jika tidak mencukupi maka menurut undang-undang suami dapat dipertanggungjawabkan untuk hutang - hutang *gemeenschap* yang diperbuat oleh isterinya, tetapi si isteri tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk hutang-hutang *gemeenschap* yang diperbuat suaminya.³⁷

³⁷ R. Subekti, *Op. Cit*, hlm. 34-35

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam Bab - bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pemisahan harta bawaan dalam perjanjian perkawinan perlu dilakukan, supaya untuk melindungi harta benda milik masing – masing suami isteri. Akan tetapi walaupun isteri dengan perjanjian perkawinan seperti tersebut, tetapi mengenai *beheer* atas harta tersebut tetap berlaku asas umum, yaitu bahwa suamilah yang mengurus harta pribadi, kecuali isteri secara sah memperjanjikan sebaliknya. Maka untuk melindungi isteri terhadap kekuasaan suami yang sangat luas itu atas harta kekayaan bersama serta harta bawaan si isteri, undang-undang memberikan pada si isteri suatu hak untuk meminta pada hakim supaya diadakan pemisahaan kekayaan dengan tetap berlangsungnya perkawinan. Kemudian setelah dilakukan pemisahaan kekayaan, dan putusan hakim berakibat pula, si isteri memperoleh kembali haknya mengurus kekayaannya sendiri dan berhak mempergunakan segala penghasilan sendiri sesukanya.
2. Harta bawaan dapat dijadikan dasar untuk digugat pembayaran hutang yang dilakukan isteri selama perkawinan, yang pertama-tama disita adalah harta bawaan isteri. Apabila harta bawaan isteri tersebut tidak mencukupi membayar hutang tersebut maka harta

bersama suami isteri selama Perkawinan berlangsung dapat disita untuk pembayaran hutang tersebut.

B. Saran

Sehubungan dengan uraian dan analisa dalam Bab - bab sebelumnya, maka penulis mengajukan saran dalam penelitian ini, yaitu :

1. Mengingat Harta bawaan dalam suatu perkawinan merupakan salah satu pendukung penting dalam menciptakan kerukunan dan mensejahterahkan kehidupan keluarga dalam rumah tangganya, diharapkan kepada setiap pasangan suami isteri untuk memahami secara baik tentang ruang lingkup harta perkawinan, dan membuat suatu pemisahan harta dalam perjanjian perkawinan sehingga harta bawaan suami isteri dapat terlindungi oleh masing – masing pihak.
2. Perjanjian perkawinan penting untuk diperhatikan dalam sebuah rumah tangga, karena perjanjian perkawinan dapat menentukan akibat perkawinan dan kejadian yang akan datang untuk seluruh keadaan harta bawaan suami isteri, sehingga apabila terjadi perjanjian hutang selama perkawinan berlangsung akan berakibat pembebanan terhadap harta kekayaan perkawinan atau perjanjian hutang tersebut nantinya masuk menjadi harta pribadi atau harta bersama. Oleh karena itu, perjanjian hutang dalam perkawinan harus ditentukan secara jelas persetujuannya maupun peruntumannya oleh suami isteri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku - buku

Ali Afandi. 1986. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian.*

Jakarta: PT. Bina Aksara.

Abdul Manan. 2003. *Hukum Materiel Dalam Praktek Peradilan Agama.* Editor

Iman Jauhari. Jakarta: Pustaka Bangsa.

Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan,*

Hukum Adat, Hukum Agama. Bandung: CV. Mandar Maju.

I Ketut Oka Setiawan, Arrisman. 2010. *Hukum Perdata Tentang Orang dan Benda.*

Jakarta : FH Utama.

J. Satrio. 1991. *Hukum Harta Perkawinan.* Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana.

Salim. 2003. *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak.*

Jakarta: Sinar Grafika.

Subekti. 2001. *Pokok - pokok Hukum Perdata.* Jakarta: Intermedia.

Zainuddin Ali. 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia.*

Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPPerdata/BW) ;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

C. Artikel

Carapedia, *Pengertian dan definisi perkawinan*,
http://carapedia.com/pengertian_definisi_perkawinan_info2156.html, diakses tgl 29-05-2014.

Fairyv, *Harta Benda Dalam Perkawinan*,
<http://fairyv-act.blogspot.com/2010/02/harta-benda-dalam-perkawinan.html>, diakses tgl : 3-06-2014.

Jurnal Hukum, *Hak dan Kewajiban Suami Isteri*,
<http://www.jurnalhukum.com/hak-dan-kewajiban-suami-istri>, diakses tgl 30-05-2014.

Jurnal Hukum, *Perjanjian Kawin*,
<http://www.jurnalhukum.com/perjanjian-kawin-huwdlijke-voorwaarden/>, diakses tgl 1-06-2014.

Promosinet, *Hak dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Keluarga Rumah Tangga Demi Kebahagiaan Lahir bathin*,
<http://promosinet.com/keluarga/tips-keluarga/745-hak-dan-kewajiban-suami-isteri%20%20dalam-keluarga-rumah-tangga-demi-kebahagiaan-lahir-batin.html>, diakses tgl 30-05-2014.

Wahyuni, SH.MH., *Kedudukan Isteri Dalam Perkawinan*,
<http://buwahyuni.blogspot.com/2012/06/kedudukan-istri-menurut-uu-1-1974.html>, diakses tgl : 2-06-2014.